



AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERJANJIAN SEWA RAHIM

(SURROGACY CONTRACT)

Sawsan Yasmine Ohoiwutun

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: sawsanyasmine20@gmail.com)

Hanafi Tanawijaya

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: hanafitanawijaya@fh.untar.ac.id)

Abstract

The existence of the practice of renting a womb carried out by the community raises many legal problems, which must be responded to by all parties. Indonesia does not yet have specific and specific rules regarding the rental of the womb. If you want to know the rules and regulations related to the issue of uterine rental, then they are related and related to several laws and regulations that apply in Indonesia. For example, what is the legal status of the child born from the rental of the womb. This study is to determine the legal consequences of children born from a womb rental agreement. This study aims to determine the legal certainty of children born from the results of a uterine rental agreement. Legal relationship, namely if the child is born from a woman whose womb is rented who is bound by marriage (has a husband) then the child will be domiciled as the legal child of the woman. In Islamic law, the practice of renting a uterus is not permitted.

Keywords: Uterine Rental, Child, Agreement, Islamic Law

Abstrak

Terdapat praktik persewaan rahim yang dilaksanakan dari masyarakat memunculkan banyak permasalahan hukum yang wajib diselesaikan dari seluruh pihak. Indonesia belum mempunyai peraturan yang spesifik terkait dengan persewaan kandungan. Apabila Anda berkeinginan mengetahui aturan dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan sewa rahim, jadi terkait dari berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti bagaimanakah status hukum anak yang lahir atas persewaan kandungan. Penelitian ini untuk mengetahui dampak hukum anak yang terlahir dari perjanjian sewa rahim. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum anak yang lahir dari hasil perjanjian sewa rahim. Hubungan hukum, yaitu jika anak lahir dari seorang wanita yang disewa rahimnya yang terikat oleh perkawinan (memiliki suami) jadi anak itu akan berposisi sebagai anak yang sah dari wanita itu. Dalam hukum Islam, praktik menyewa rahim tidak diperbolehkan. Dalam hal hak warisnya anak itu tergolong sebagai anak yang secara sah jadi anak itu bisa mewaris penuh dari ibu pengganti dan suaminya. Sedangkan apabila anak itu tergolong sebagai anak luar kawin jadi anak itu hanya mempunyai hubungan keperdataan saja dengan ibu yang melahirkan.

Kata kunci: Sewa Rahim, Anak, Perjanjian, hukum Islam.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setiap orang yang melangsungkan suatu perkawinan maka mereka berharap akan mendapatkan keturunan. Namun, terdapat beberapa masalah dalam perkawinan yang berkaitan dengan keturunan dalam hal ini menjadi suatu harapan bagi para pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan. Sehingga terdapat beberapa orang yang menggunakan cara lain untuk mendapatkan keturunan, yakni dengan melakukan perjanjian sewa



rahim. Perjanjian sewa rahim atau disebut *Surrogate Mother* ialah seseorang wanita yang ditunjuk untuk melakukan perjanjian dengan seorang pasangan suami-isteri yang selanjutnya disebut ibu pengganti. Timbulnya sewa rahim ini akibat dari adanya pemanfaatan rahim yang dilakukan oleh wanita lain dimana ovum wanita ini dipersatukan oleh sperma sehingga terjadi lah suatu kehamilan tersebut. Hal ini menyebabkan janin yang ada di dalam kandungan ibu pengganti harus di rawat sampai anak tersebut lahir kedunia.¹¹⁾

Seorang wanita yang melakukan perjanjian kepada pasangan suami dan isteri disebut sebagai Ibu pengganti ataupun *Surrogate Mother*. Ibu pengganti siap untuk menjalankan proses terkandung benih pasangan suami istri dengan imbalan tertentu²²⁾. Munculnya ibu pengganti sebab terdapat suatu perjanjian sewa rahim, sewa rahim ialah pemanfaatan rahim wanita lainnya untuk menyimpan ovum yang sudah disatukan dengan sperma laki-laki, dan janin terkandung dari perempuan sampai lahir. Anak tersebut kemudian dikembalikan kepada suami isteri untuk dirawat dan anak itu dianggap sebagai anaknya.³³⁾

Awalnya *surrogate mother* terjadi sebab masalah pada rahim yang menghalangi untuk hamil, sehingga wanita lain diberikan perannya untuk melakukan penggantian atas fungsi sebagai ibu yang melahirkan secara materi

atau spontan sebagai seorang ayah. Dengan berkembangnya zaman, lahirlah makna dari substansi yang semula karena kekurangan medis (karena lahir atau sakit). Namun, seluruh wanita yang menyewa takut mengubah bentuk tubuhnya, bukan karena alasan medis, melainkan karena alasan kecantikan. Peminjam percaya bahwa mereka memiliki peluang untuk melakukan bisnis dengan menyewa rahimnya untuk melakukan pencarian nafkah.⁴⁴⁾

Surrogate Mother di dalam aktivitas inseminasi buatan pada manusia sukses diuji coba pertama kali di tahun 1970. Pembuahan *In-Vitro* (*In-Vitro*

¹¹⁾ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan dan Deviana Yuanitasari, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Cetakan kesatu, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 1.

²²⁾) Cindy Laksmi Rachmadani, "Hak Keperdataan Anak yang Lahir Melalui Proses Sewa Rahim", Universitas 17 Agustus 1945, hal. 2.

³³⁾ *Ibid.*, hal. 2.

⁴⁴⁾ *Ibid.*



Fertilization) dilaksanakan dari 2 dokter asal Inggris Patrick C, Steptoe dan Robert G Edward. Namun, teknologi ini kini sudah tersebar luas dan sedang dikembangkan di negara-negara maju lainnya.⁵⁵⁾

Sampai hari ini belum terdapat UU ataupun aturan di Indonesia yang secara khusus yang memberikan aturan ibu pengganti yang masih inkonsisten, tetapi di Indonesia banyak orang yang diam-diam meminjamkan rahimnya, dan dalam prosesnya mereka adalah bawaan lahir dengan sewa rahim. Hukum di Indonesia yang mengatur terkait dengan Hak Keperdataan seorang anak sudah diatur didalam BW dan UUP. Hanya saja pada kedua regulasi itu tidak adanya ketentuan yang mengatur dengan tegas perihal Hak Keperdataan anak yang terlahir dari proses sewa rahim (*surrogate mother*).⁶⁶⁾

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian darilatar belakang, jadi rumusan masalah didalam penelitian yaitu bagaimana akibat hukum anak yang lahir dari perjanjian *surrogate mother*?

II. Pembahasan

A. Akibat Hukum Anak Yang lahir Dari Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogacy Contract*)

Sewa rahim atau pinjaman rahim menawarkan berbagai pilihan untuk anak-anak yang lahir diluar nikah. Anak perempuan dan janda yang setuju melahirkan dengan menyewa rahim tanpa adanya perkawinan dapat menimbulkan masalah hukum dan penderitaan masa depan anak, antara lain:

1. Anak yang lahir berstatus atak di luar pernikahan;
2. Anak yang kehilangan hak waris dari orang tua kandung;
3. Anak mendapatkan stigma yang buruk di masyarakat;
4. Anak itu dapat disangkal dari orang tua kandung atau orang tua titipannya.⁷⁷⁾

Padahal, seorang anak hasil dari aktivitas sewa rahim sangatlah dimungkinkan di tolak oleh kedua belah pihak secara bersamaan. Pertama

⁵⁵⁾ Husni Thamrin, 2013, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hal, 48.

⁶⁶⁾ *Ibid*, hal.4

⁷⁷⁾ Dewi Astika Tandirerung, "Analisis Perjanjian Innominaat terhadap Peminjaman Rahim (*Surrogate Mother*) di Indonesia", dalam *Jurnal Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 26, 1 Maret 2018, hal. 19.



dari orang tua kandung, kedua dari orang tua biologis (yang mempunyai benih). Ada beberapa situasi di mana anak mungkin ditolak:

1. Apabila anak tersebut lahir atas ibu kandung (dipinjam dari kandungan) dan berstatus ibu tidak berhubungan dengan perkawinan yang secara sah, jadi anak tersebut bisa saja ditolak dari ayah kandungnya (penyimpanan sperma) sebab tidak ada biaya yang akan dijanjikan, jika anak itu lahir secara cacat dan berkeyakinan bahwa anak itu bukanlah miliknya karena tidak dilahirkan dalam perkawinan yang secara sah. Pasal 42 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang secara sah. Selanjutnya menurut Pasal 250 KUHPdata menentukan bahwa anak yang dibesarkan selama perkawinan, mendapatkan h si suami sebagai ayahnya.
2. Apabila anak lahir atas ibu kandungnya (rahim yang disewa) dan identitas ibunya terikat dengan perkawinan yang secara sah, jadi anak yang dilahirkan bisa disangkal dari suami ibu. Berdasarkan Pasal 44 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, yang mengatur:
 - a. Suami bisa menantang keabsahan seorang anak yang lahir dari seorang isteri apabila suami dapat membuktikan isterinya melakukan perzinahan dan bahwa anak tersebut hasil dari perzinahan.
 - b. Pengadilan akan menentukan kesanggupan perkawinan anak atas permintaan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan penafsiran itu, kita bisa melihat bahwa banyak sekali implementasi hukum bagi anak yang lahir dari praktek sewa rahim. Sejak lahir, anak bisa kehilangan identitas dan hak asasinya. Di Dalam sistem hukum di Indonesia, ketentuan perkawinan di dalam Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang tidak sah hanya dapat memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Anak yang lahir atas sewa rahim bisa memiliki status sebagai anak di luar perkawinan yang tidak terakui, apabila wanita atau ibu pengganti yang rahimnya disewa berstatus gadis. Di Dalam hal tersebut, anak yang terlahir



ialah anak di luar kawin yang tidak terakui, ialah anak yang terlahir atas hasil perzinahan, ialah dampak atas hubungan suami ataupun isteri dan laki-laki ataupun wanita lainnya. Hanya saja, anak itu bisa menjadi anak yang berstatus sah apabila status wanita penyewa rahim tersebut memiliki ikatan dengan perkawinan yang secara sah (dengan suami), jadi anak yang lahir ialah anak yang secara sah dari pasangan suami dan isteri yang di sewa rahimnya, hingga suami wanita penyewa rahim tidak mengakui anak tersebut sesuai dengan Pasal 251, Pasal 252, Pasal 253 Kitab UU Hukum Perdata dengan melakukan pemeriksaan pada darah ataupun DNA dan putusan tetap dari pengadilan dan juga sesuai dari UU perkawinan Pasal 44 yang mengatur bahwa:

“seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang di lahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berizina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.”

Menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW), dengan adanya perkawinan antara suami-isteri akan mendapatkan keturunan. Pengertian keturunan ialah hubungan darah yang terjadi antara bapak, ibu, serta anak. Sehingga terdapat biologis antara suami-isteri. Hal ini berarti bahwa anak yang lahir dari adanya persetubuhan ini disebut sebagai anak yang sah selama perkawinan berlangsung sudah sesuai dengan negara dan hukum berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁸⁸⁾

Sesuai atas keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 terkait dengan Pengesahan *Convention On The Rights Of the Child* di Pasal 1 menyatakan “Tiap orang yang dibawah umur 18 tahunan, terkecuali sesuai atas hukum anak yang berlaku kepada anak, kedewasaan sudah diperbolehkan sebelumnya. “Hal tersebut artinya bahwa pengertian anak ialah mereka yang belum dinyatakan sah secara dewasa baik mental dan fisik⁹⁹⁾. Menurut Pasal 1 angka 8 UU No 12 Tahun 1995 terkait dengan Pemasarakatan menyatakan “Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun¹⁰¹⁰⁾.”

⁸⁸⁾ Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Centre Publishing 2007). Hal. 53.

⁹⁹⁾ Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of the Child*.

¹⁰¹⁰⁾ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.



Pascal 250 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyatakan “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Pascal 251 *Burgerlijk Wetboek* (BW) juga menyatakan “Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan suami-isteri, dapat diingkari oleh si suami.” Anak yang lahir akibat suatu perjanjian sewa rahim itu anak mengalami kebingungan pada saat ia sudah beranjak dewasa, karena terdapat beberapa perpaduan antara orang tua asli dengan orang yang melakukan perjanjian sewa rahim.

Pengadilan memutuskan keabsahan seorang anak dari permintaan pihak yang tidak berwenang. Terdapat praktik sewa rahim yang dilaksanakan dari masyarakat banyak memunculkan permasalahan pada hukum yang wajib diselesaikan Bersama dari seluruh pihak sebab payung hukum yang tidak jelas. Tidak hanya itu, terdapat berbagai permasalahan sosial dalam proses pelaksanaan sewa rahim.

Selanjutnya definisi Anak sesuai dengan UU No 39 Tahun 1999 terkait dengan HAM dalam Pasal 1 Angka 5 ialah “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Definisi dari Anak sesuai atas UU No 11 Tahun 2012 terkait dengan Sistem Peradilan Anak ialah anak yang sudah berumur 12 tahun hanya saja belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak keikutsertaan dalam tindak pidana di dalam 3 kategori :

1. “Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
2. “Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Pasal 1 angka 5 disebutkan “Bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur



18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.”

III. Penutup

A. Kesimpulan

Anak yang lahir dari perjanjian sewa menyewa rahim wanita lainnya dengan suami isterinya dianggap anak yang sah. Layaknya anak yang sah, ia berhak mewaris. Akan tetapi, jika anak yang dilahirkan melalui suatu perjanjian sewa rahim yaitu wanita yang belum kawin atau janda, jadi anak itu disebut anak yang tidak sah, sehingga ia hanya mempunyai hubungan secara perdata dengan ibu, yang meninggalkan anak tanpa adanya hak kewarisan.

B. Saran

Hendaknya Pemerintah dapat merumuskan ketentuan hukum terhadap praktek perjanjian sewa rahim, sebab di beberapa negara sudah memperbolehkan praktik sewa rahim demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam berkeluarga. Bagi para pihak yang tetap ingin melaksanakan perjanjian sewa rahim, haruslah dapat berfikir dua kali dalam melakukannya, sebab pada dasarnya yang menanggung akibat hukum terhadap perjanjian tersebut adalah anak yang dilahirkan atas suatu perjanjian sewa rahim.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Judiasih Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan dan Deviana Yuanitasari, “*Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*”, Cetakan kesatu, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).

Prodjohamijojo Martiman, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Indonesia Legal Centre Publishing 2007).

Tandirerung Dewi Astika, “Analisis Perjanjian Innominaat terhadap Peminjaman Rahim (*Surrogate Mother*) di Indonesia”, dalam *Jurnal Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 26, 1 Maret 2018.

Thamrin Husni, 2013, “*Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*”, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.



B. Jurnal

Cindy Laksmi Rachmadani, “Hak Keperdataan Anak yang Lahir Melalui Proses Sewa Rahim”, Universitas 17 Agustus 1945.

C. Perundang-Undangan

Indonesia, Putusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 terkait dengan Pengesahan *Convention On The Rights Of the Child*.

Indonesia, UU No 12 Tahun 1995 terkait dengan Pemasysaran.